

TESIS

**MULTI INTERPRETASI KERTERTIBAN UMUM
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE
ASING DI INDONESIA**



Oleh

**MUHAMMAD REZAMIL ADITYA RAHMAN
NIM.2320215310141**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**MULTI INTERPRETASI KERTERTIBAN UMUM
DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE
ASING DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**MUHAMMAD REZAMIL ADITYA RAHMAN
NIM.2320215310141**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : Multi Interpretasi Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Nama : Muhammad Rezamil Aditya Rahman
NIM : 2320215310141

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H.
NIP. 197505252002122002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 17 Juli 2025**

Pembimbing



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H.
NIP. 197505252002122002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 17 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Lokasi lahir boleh dimana saja, tapi lokasi mimpi harus dilangit.”

TESIS INI TIDAK SEMPURNA.
TAPI CUKUP UNTUK MEMBUAT SAYA WISUDA
DAN MENDAPATKAN GELAR M.H.
BISMILLAH UNTUK SEGALA HAL-HAL BAIK YANG SEDANG
DIPERJUANGKAN

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas karunia dan kuasanya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mamaku **Ahmad Nuzuli Rahman** dan **Min Andayani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik dari bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna, cucuran keringat dan lelahmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Abah dan mama selalu mendapatkan lindungannya.

Kakakku dan Keluarga

Ucapan terimakasih kepada kakaku **Yene Eka Rahman, Dewi Puspita Rahman, Putri Andriani Rahman, Fitriyadi, Wahyu Jatmiko dan semua keponakan** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan peneetian dan tesis ini.

Dosen pembimbing Tesis

Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas ilmu, nasihat dan bimbingannya selama ini, yang telah diberikan kepada saya dengan kelancaran dan kemudahan sehingga saya dapat meyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis ini tepat pada waktunya.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rezamil Aditya Rahman

NIM : 2320215310141

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 12 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rezamil Aditya Rahman
NIM. 23202153101141

**REZAMIL ADITYA RAHMAN, MUHAMMAD. 2025. MULTI INTERPRETASI KETERTIBAN UMUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing:
Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H. 140 Halaman.**

RINGKASAN

Ketentuan Pasal 66 huruf c UU Arbitrase, “Putusan Arbitrase hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum”, frasa “ketertiban umum” tidak memiliki penjelasan yang tidak jelas. Sehingga terdapat kekaburan hukum yang mengakibatkan multi intepretasi. Hal ini menciptakan ruang untuk penafsiran yang beragam, baik oleh pengadilan maupun pihak-pihak yang bersengketa, sehingga sering kali mempersulit atau bahkan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Masalah penafsiran asas ketertiban umum yang bersifat multitafsir dan abstrak ini menyebabkan hilangnya kepastian hukum dalam putusan arbitrase internasional. Ketidakpastian hukum terkait batasan dan penafsiran ketertiban umum yang sering dijadikan alasan untuk menolak eksekusi. Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan yang mengenai ketertiban umum, sehingga dalam praktiknya pengadilan harus diberikan pedoman yang lebih ketat dan objektif dalam menilai apakah suatu putusan benar-benar bertentangan dengan ketertiban umum, agar menghindari implikasi multiinterpretasi ketertiban umum. Dari latar belakang diatas muncul dua rumusan masalah sebagai berikut bagaimana konsep ketertiban umum pada Pasal 66 huruf c pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa? Dan bagaimana implikasi multi interpretasi ketertiban umum pada eksekusi putusan arbitrase asing?

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan tipe penelitian *reform oriented legal research*. Ada 4 pendekatan penelitian yang digunakan yaitu, 1.Pendekatan Perundangan 2.Pendekatan Konseptual 3.Pendekatan Komparatif 4.Pendekatan Kasus. Serta sifat penelitian yang dipilih ialah penelitian preskriptif. Selain itu Jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum premier; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaanya. Untuk pengolahan dan analisis bahan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Secara umum, UU No. 30/1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Ketertiban Umum adalah suatu konsep dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan sebagai dasar atau alasan bagi hakim atau pengadilan untuk menolak penerapan sistem hukum, norma hukum asing, putusan pengadilan asing atau hak dan kewajiban yang berasal dari hukum asing. Dapat dikatakan juga bahwa ketertiban umum ini merupakan filter untuk diterimanya suatu putusan hukum asing.

Tiap negara memiliki pandangan tentang ketertiban umum yang walaupun beragam dalam regulasi serta implementasinya. Berikut ada beberapa negara yang menarik untuk dibahas konsep ketertiban umumnya, diantaranya: a. Jerman, Konsepsi ketertiban umum Jerman terdapat pada Pasal 6 EGBGB mengacu pada “prinsip-prinsip dasar” dan “hak-hak sipil” (selanjutnya disebut sebagai hak-hak fundamental); b. Prancis Pasal 6 Hukum Perdata Prancis (*Code Civil* atau disebut juga Kode Napoleon): Jika suatu perbuatan hukum bertentangan dengan 'ketertiban umum' atau 'moral yang baik', maka pada dasarnya perbuatan itu batal demi hukum; c. Inggris, Ketertiban umum dalam hukum perdata internasional Inggris, meskipun seperti dalam sistem hukum lain merupakan perwujudan dari gagasan yang sama tentang aspek-aspek mendasar organisasi negara, adalah hal yang berbeda; d. Amerika Serikat, konsepsi ketertiban umum diartikan jika penegakan putusan arbitrase asing dapat ditolak atas dasar ketertiban umum hanya jika penegakan akan melanggar gagasan paling mendasar negara forum tentang moralitas dan keadilan.

Ketertiban umum di Indonesia ditafsirkan dalam 2 sudut pandang, ketertiban umum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, ketertiban umum diartikan terbatas pada ketentuan hukum positif. Ada beberapa aturan hukum positif diantaranya Konvensi New York, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2023. Akan tetapi penjelasan ketertiban umum hanya terbatas terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2): “sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia.” Definisi dianggap masih terlalu luas dan umum. Yang apabila diinterpretasikan secara gramatikal sendi-sendi asasi seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia memiliki makna prinsip-prinsip fundamental atau landasan utama yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum, tatanan sosial, dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang apabila kita pahami landasan utama yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem hukum, maka akan merujuk pada Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ketertiban umum dalam arti luas. Penafsiran

luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Yang apabila kita rangkai kembali, maka prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat meurujuk pada Pancasila.

Inti Implikasi dari multi intepretasi ketertiban umum dalam eksekusi putusan arbitrase asing adalah kepastian hukum. Permasalahannya frasa “ketertiban umum” memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Akibatnya, asas ini sering dijadikan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa asas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendasar. Selain itu, tanpa adanya itikad baik para pihak, putusan arbitrase sangat sulit untuk dapat segera dilaksanakan karena pihak yang tidak beritikad baik akan selalu mencari celah untuk membatalkan putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan harapannya. Karena tidak memiliki definisi yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan secara tunggal, dalam praktiknya muncul berbagai interpretasi dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian.

Suatu putusan arbitrase asing akan mewujudkan kepastian hukum apabila dalam pelaksanaannya apabila adanya aturan yang jelas dan pasti. Ketertiban umum yang ada pada saat ini tidak adanya kriteria yang pasti sebagai parameter, hal ini menimbulkan permasalahan berkaitan penilaian ada tidaknya kepentingan ketertiban umum yang dilanggar. Disisi lain Kelemahan juga terjadi pada tataran implementasi, khususnya pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Dengan kata lain, kelemahan regulasi diperparah ketidaksiapan sumber daya manusia hakim yang menangani permohonan pembatalan putusan arbitrase asing. Untuk itu diperlukan adanya revisi atau pembuatan peraturan arbitrase di Indonesia yang lebih tegas dan efektif sehubungan dengan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

Hal ini dikarenakan pengaturan arbitrase di Indonesia, secara khusus Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999), yang sudah berusia lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia arbitrase zaman sekarang dan dalam skala internasional.

REZAMIL ADITYA RAHMAN, MUHAMMMAD. 2025. Multi Interpretasi Ketertiban Umum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H.** 130 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Arbitrase; Eksekusi Putusan; Kepastian Hukum; Ketertiban Umum

Pada penelitian ini membahas tentang multi intepretasi ketertiban umum dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan penjelasan yang jelas serta dianggap memiliki penafsiran yang terlalu luas dan umum. Karena tidak memiliki definisi yang pasti, membuat ketertiban umum dijadikan celah sebagai dasar alasan pembatalan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia, disisi lain ini membuat ketidakpastian hukum dalam menjalan putusan arbitrase asing. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ketertiban umum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Adapun jenis penilitian yang digunakan ialah penelitian normatif dimana adanya kekaburan norma tentang ketertiban umum pada Pasal 66 huruf c Undang-Undang Arbitrase. Dari hasil analisis peneliti dari berbagai pendekatan, konsep ketertiban umum dirumuskan sebagai prinsip-prinsip fundamental dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang dalam hal ini merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah bangsa Indonesia serta UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam sistem hukum. Disamping itu multi intepretasi ketertiban umum menyebabkan ketidakpastian hukum yang membuat dunia international melihat Indonesia sebagai negara tidak ramah arbitrase (*unfriendly arbitration state*). Penelitian ini melihat perlu adanya revisi atau membentuk Perundangan-Undangan terbaru tentang arbitrase yang dapat menjawab kekaburan ataupun kekosongan hukum pada pelaksanaan arbitrase dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

REZAMIL ADITYA RAHMAN, MUHAMMMAD. 2025. *Multiple Interpretations of Public Order in the Execution of Foreign Arbitration Awards in Indonesia.* Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advistor: *Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.* 140 Page.

ABSTRACT

Keyword : *Arbitration, Execution of Awards, Legal Certainty, Public Order.*

This study discusses the multiple interpretations of public order in the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. Article 66(c) of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution does not provide clear explanations and is considered to have overly broad and general interpretations. The lack of a definitive definition allows public order to be exploited as a loophole for grounds to annul the execution of foreign arbitral awards in Indonesia, which in turn creates legal uncertainty in implementing these awards. This research aims to analyze the concept of public order that can serve as a guideline for the execution of foreign arbitral awards in Indonesia. The research method used is normative, addressing the ambiguity of norms regarding public order in Article 66(c) of the Arbitration Law. Based on the analysis using various approaches, the concept of public order is formulated as the fundamental principles and values prevailing in Indonesian society, referring to the values of Pancasila as the ideological and philosophical foundation of the Indonesian nation and the 1945 Constitution as the highest legal basis in the legal system. Furthermore, the multiple interpretations of public order lead to legal uncertainty, causing the international community to view Indonesia as an arbitration-unfriendly state. This study emphasizes the need for revising or enacting new legislation on arbitration to address the ambiguity or legal gaps in the implementation of arbitration and to adapt to contemporary developments.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Betapa kebahagiaan dan sebagai hamba-Nya, terucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan tesis ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, juga shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Lelah, usaha, ikhtiar, dan waktu yang telah dikorbankan hingga akhirnya selesailah sudah karya ilmiah tesis yang penulis kerjakan. Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini dengan baik. sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **MULTI INTERPRETASI KETERTIBAN UMUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING** Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu para pihak yang penuh dukungan kepada penulis untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini, beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H. M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi kemudahan, mengarahkan serta memberikan motivasi penulis hingga tuntasnya tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rahmida Erliyana, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen Magister Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Acara** , yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari beliau, yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada semua Staff Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
7. Kepada keluarga besar Pengadilan Agama Banjarmasin tempat penulis bekerja dan mengabdikan. Kemudahan, keringanan, dan kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
9. Teman-teman seperjuangan dalam perkuliahan dan penulisan tesis ini Khairil Isra, Gunawan Hadi S, M.Fajari, Marshela Rafara R, Ade Ahda Nabila, dan Indriani yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pengalaman, suka dan duka yang dilalui;

10. Kepada teman-teman tongkrongan yang penuh canda dan tawa disaat penulis merasa capek dan jenuh dalam penulisan tesis ini diantaranya Amak BP, Febry, Ifit, Nopal, Nople, Aldy, Idan, Iky 66, Iki Smile, Rama, Halim dan lainnya. Adakalanya waktu dilewati bersama kapanpun maupun dimanapun semoga menjadi memori baik yang takkan terlupakan.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat waktu.
12. Dan terakhir, terima kasih kepada saya sendiri Muhammad Rezamil Aditya Rahman, penulis penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala dedikasi dan perjuangan untuk memilih berusaha dan bertahaan disaat lelah, tetap melangkah meski dilanda ragu, dan tidak menyerah meski kerap ingin berhenti. Semoga setiap tetes usaha ini menjadi pijakan untuk langkah-langkah besar berikutnya, serta menjadi pengingat bahwa kerja keras dan keyakinan tak pernah sia-sia.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan Penulis tesis ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashalatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut

Banjarmasin, 12 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Rezamil Aditya Rahman

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Tinjauan Teori	25
G. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Tipe Penelitian.....	33
3. Pendekatan Penelitian.....	34
4. Sifat Penelitian.....	36
5. Jenis Bahan Hukum.....	37
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	39
H. Sistematika Penulisan.....	39

BAB II	KONSEP KETERTIBAN UMUM DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING	
	A. Ketertiban Umum Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing	41
	1. Dasar Hukum Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.....	41
	2. Penerapan Ketertiban Umum Sebagai Pertimbangan Hukum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing	46
	B. Intepretasi Ketertiban Umum dalam Putusan Arbitrase Asing ...	58
	1. Ketertiban Umum Secara Konseptual	58
	2. Ketertiban Umum Dalam Hukum Internasional	65
	3. Ketertiban Umum di Indonesia	89
BAB III	IMPLIKASI MULTI INTEPRETASI KETERTIBAN UMUM DALAM EKSUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING	
	A. Kredibilitas Arbitrase Indonesia di Kancan Internasional	115
	1. Implikasi Akibat Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.	115
	2. Itikad Baik Para Pihak Sebagai Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Asing.....	122
	B. Kepastian Hukum dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing	128
	1. Kepastian Hukum Sebagai Landasan Utama Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.....	128
	2. Upaya Kepastian Hukum melalui REformasi Hukum terhadap Putusan Arbitrase Asing.....	133
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP